


 Rumah Sakit Unhas	PEMBETULAN KESALAHAN PENULISAN BERKAS REKAM MEDIS		
	No. Dokumen 7845/UN4.24/OT.0 1.00/2022	No. Revisi 01	Halaman 1/1
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR	Tanggal Terbit 24 Agustus 2022	 Ditetapkan Direktur Utama <u>Dr. dr. St. Maisuri Tadjuddin Chalid, Sp. OG (K)</u> <i>ℓ</i> NIP. 1967040 9199601 2 001	
Pengertian	Tata cara untuk melakukan pembetulan kesalahan yang sudah ditulis dalam berkas rekam medis dan memerlukan pembetulan penulisan.		
Tujuan	Mempertanggungjawabkan kesalahan penulisan		
Kebijakan	Peraturan Direktur RS UNHAS tentang pedoman pelayanan Instalasi Rekam Medis No 101/UN4.24/2019		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penulisan Dokumen Rekam Medis 2. Penulisan rekam medis diisi oleh PPA (Para Pemberi Asuhan) yang berwenang dengan lengkap serta dapat dibaca dengan jelas 3. Penulisan rekam medis menggunakan <i>bolpoint</i> warna hitam 4. Penulisan tidak boleh menggunakan spidol atau pensil. 5. Setiap petugas yang memberikan pelayanan kepada pasien dan menuliskan identitas maupun hasil pelayanan pada dokumen rekam medis jika terdapat kesalahan dalam penulisan maka dapat dilakukan dengan pembetulan dengan cara mencoret 1 kali tanpa menghilangkan catatan yang dibetulkan dan dibubuhi tanda tangan/paraf. 6. Pembetulan tidak boleh menggunakan <i>tipe-ex</i>. 		
Unit Terkait	Seluruh Unit Pelayanan		
Dokumen Terkait	Berkas Rekam Medis		
Petugas Terkait	Staf Unit Pelayanan		
Diagram Alir	-		